

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpuln dari penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Secara yuridis formal Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg, terdapat cacat hukum yang menciderai jiwa substansi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mensyaratkan perlunya pencatatan nikah yang berguna selain tertib administratif juga sebagai bukti otentik dalam hal adanya kelahiran dan lain sebagainya. Meskipun perkawinan siri menurut Hukum Islam adalah sah, karena memenuhi syarat dan rukun Islam. Tetapi tidak pula kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri sah karena sebagaimana dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pertimbangan hukum dalam pengesahan anak berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg adalah bermuara pada kepastian hukum demi kepentingan anak di masa depan, karna anak adalah generasi masa depan bangsa yang harus dilindungi haknya oleh setiap orang, pemerintah, negara dan masyarakat pada umumnya, agar anak-anak hasil pernikahan siri

mendapatkan haknya sebagaimana Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **5.2 Saran**

1. Pemerintah yang berwenang sudah seharusnya berkerjasama dengan para tokoh dan masyarakat untuk menjelaskan dan mengaplikasikan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk perlindungan hak anak dan perempuan serta untuk mengurangi praktek poligami liar yang tidak berpedoman rukun islam dan Undang-undang perkawinan.
2. Perlu adanya perbaikan dan/atau revisi tentang rumusan anak sah menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar tidak menimbulkan multitafsir oleh para penegak hukum dalam rangka memberikan dasar dan perlindungan hukum bagi srtiap permohonan asal-usul anak di setiap pengadilan agama.